



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 6 OKTOBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 65 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Endang Hairudin
2. M. Dwi Purnomo
3. Adis Banjere
4. Adieli Hulu

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VII)

**Selasa, 6 Oktober 2020, Pukul 11.28 – 13.18 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Endang Hairudin

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Bayu Prasetyo
2. N. Pininta Ambuwaru
3. Eko Perdana Putra
4. Andhesa Erawan

**C. Pemerintah:**

1. Wawan Zubaedi
2. Ardiansyah
3. Ikrar Dinata
4. Hendry Wijaya
5. Maria Lucia Clamameria
6. Tio Serepina Siahaan
7. Rizal Alpiani

**D. Ahli dari Pemerintah:**

1. Bayu Dwi Anggono
2. Oce Madril

**E. Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan:**

1. Pramudya Iriawan Buntoro
2. Surya Rizal

**F. Pihak Terkait PT ASABRI:**

1. Mardia Yuliantati
2. Fakhri Zamzami

**G. Pihak Terkait Taspen:**

1. A. N. Kosasih
2. Muhammad Jufri
3. Ariyandi
4. Sri Marsito

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.28 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon hadir Dr. Pininta Ambuwaru, kemudian Andhesa Erawan, Eko Perdana Putra, dan saya sendiri Bayu Prasetio, serta Prinsipal kami, Pemohon, yaitu Pak Endang ... Mayjen TNI Purnawirawan Endang Hairudin. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih.  
Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan.  
Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Ikrar Dinata dan Bapak Hendry Wijaya. Kemudian dari Kementerian Keuangan, Ibu Tio Serepina Siahaan, Ibu Maria Lucia Clamameria, dan Bapak Rizal Alpiani. Selanjutnya dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ardiansyah dan saya sendiri Wawan Zubaedi. Dan dari Pemerintah juga hadir dua orang Ahli yang akan memberikan keterangannya, yaitu yang pertama, Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono dan yang kedua, Bapak Dr. Oce Mardil. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih.  
Pihak Terkait BPJS Tenaga Kerja?

**6. PIHAK TERKAIT: SURYA RIZAL (BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait dari BPJS Ketenagakerjaan hadir dua orang saya Surya Rizal dan Bapak Pramudya. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.  
Dari ASABRI?

**8. PIHAK TERKAIT: MARDIA YULIARTATI (PT ASABRI)**

Selamat pagi, terima kasih, Yang Mulia. Ya, dari PT ASABRI hadir dua orang, Yang Mulia. Saya Mardia Yuliantati, didampingi oleh Fakhri Zamzami. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.  
Dari Taspen?

**10. PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD JUFRI (PT TASPEN)**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari PT Taspen sebagai Pihak Terkait hadir Bapak A. N. Kosasih sebagai Dirut PT Taspen, saya sendiri Muhammad Jufri (Direktur Operasi), Pak Ariyandi dari Legal, dan Pak Sri Marsito dari Legal. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan untuk hari ini untuk mendengar keterangan Ahli dari Presiden. Ada dua orang, Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., dan Dr. Oce Madril.

Dipersilakan untuk diambil sumpahnya dulu. Yang Mulia Pak Wahid mohon berkenan untuk memandu.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, untuk Ahli Presiden. Satu, Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., sudah ada?

**13. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO**

Sudah, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, sudah ada juru sumpahnya, ya. Kemudian sekaligus Dr. Oce Madril.

**15. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL**

Ya, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, sudah. Juru sumpahnya sudah ada?

**17. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL**

Sudah ada, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**19. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali!

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kita langsung mendengar keterangan Ahli. Yang pertama, Dr. Bayu Dwi Anggono. Silakan, Pak Bayu!

**22. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO**

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**24. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Waktu sekitar 10 menit, ya!

**26. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO**

Baik, Yang Mulia. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Kuasa DPR, dan Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait, serta Para Pemohon atau Kuasanya. Sehubungan dengan adanya Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disebut Undang-Undang BPJS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, maka perkenankanlah saya memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya ketentuan di Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2).

Bahwa atas permasalahan dalam perkara ini, dapat diberikan tinjauan dari beberapa aspek, meliputi.

Pertama. Mengenai sistem jaminan sosial, termasuk badan penyelenggaraannya, merupakan materi muatan pengaturan jenis peraturan perundang-undangan apakah?

Yang kedua. Apakah pengaturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang?

Yang ketiga. Jika merupakan kebijakan hukum terbuka, kebijakan pembentuk Undang-Undang BPJS yang memilih mengintegrasikan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, apakah melanggar batasan-batasan kebijakan hukum terbuka sebagaimana telah ditentukan oleh MK dalam berbagai putusannya?

Keempat. Bagaimana kekuatan mengikat putusan pengujian undang-undang sebelumnya oleh MK yang isu konstitusionalitasnya memiliki persamaan dengan Permohonan ini?

Bahwa atas aspek pertama dapat diterangkan, pembentukan undang-undang di Indonesia menganut pemahaman pembentukan undang-undang yang materia ... yang material karena bukan sekadar prosedur formal yang diinginkan. Melainkan undang-undang adalah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu yang karena sifatnya mendalam, sehingga memerlukan persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

Tugas pembuat undang-undang selain membuat peraturan-peraturan mengenai hal-hal yang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah ditentukan harus diatur atau berdasarkan undang-undang, dimungkinkan ada hal-hal lain di luar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun demikian, hal-hal di luar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, tidak boleh semaunya, melainkan harus ditentukan ruang lingkungannya.

Bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pelaksanaan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun penggantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di Pasal 10 ayat (1) huruf a mengatur sebagai berikut.

"Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Mengenai bentuk sistem jaminan sosial seperti apa yang negara wajib kembangkan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengaturnya, melainkan melalui Pasal 34 ayat (4) dimandatkan untuk diatur melalui undang-undang. Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."

Bahwa konsekuensi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur mengenai model sistem jaminan sosial yang dikembangkan oleh negara. Maka dengan demikian, mengenai sistem jaminan sosial yang dikembangkan oleh negara merupakan materi muatan pengaturan undang-undang. Sesuai ketentuan Pasal 20 ... Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan, "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Maka, mengenai bentuk sistem jaminan sosial merupakan kewenangan sepenuhnya bagi DPR dan presiden untuk menentukan mengaturnya.

Bahwa DPR dan presiden dalam menentukan mengenai model sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang akan dikembangkan dapat



memilih dari berbagai pilihan model yang ada, namun tetap harus mendasarkan pada kriteria konstitusional yang telah diberikan oleh Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu, "Sistem jaminan sosial yang dikembangkan harus mencakup seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Bahwa atas aspek kedua, dapat diterangkan, kebijakan pembentuk undang-undang dikatakan bersifat terbuka ketika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.

Secara berkebalikan, kebijakan pembentuk undang-undang dikatakan bersifat tertutup, manakala Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan batasan yang jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur dalam undang-undang.

Bahwa Pasal 34 ayat (2), pada dasarnya merupakan kebijakan hukum terbuka. Karena dalam Pasal 34 ayat (2) maupun pasal-pasal lainnya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada satu ketentuan pun yang menjelaskan, mengatur, atau memberikan batasan jelas mengenai sistem jaminan sosial seperti apa yang harus dikembangkan oleh negara, kecuali hanya disebutkan kriteria konstitusional dalam mengembangkan sistem tersebut, yaitu sistem yang mencakup seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Bahwa publikasi International Labour Organization terkait Konvensi Perburuhan Internasional Juni 2001 disebutkan, "Tidak ada model jaminan sosial tertentu yang selalu tepat. Model jaminan sosial berkembang seiring dengan waktu."

Terdapat beberapa skema bantuan sosial, skema universal, asuransi sosial, dan pemberian pemerintah. Masing-masing negara harus menentukan bagaimana cara terbaik untuk memberikan jaminan pendapatan dan akses kepada pelayanan kesehatan. Setiap sistem yang diberlakukan harus sesuai dengan beberapa prinsip dasar, di antaranya adalah manfaat yang diterima harus terjamin dan tidak diskriminatif, skema yang ... skema yang berlaku dikelola secara bijak dan transparan dengan biaya administratif yang seminim mungkin.

Bahwa beberapa negara memiliki strategi dan karakteristik sendiri dalam mengembangkan sistem jaminannya. Beberapa contoh di antaranya, Korea Selatan. Seluruh badan penyelenggara dijadikan satu badan penyelenggara, yaitu National Health Insurance Corporation. Suatu badan hukum publik otonom independent nirlaba dalam cakupan praktis seluruh penduduk.

Kemudian, Amerika Serikat. Sistem jaminan sosial di Amerika Serikat diselenggarakan dalam satu undang-undang dan diselenggarakan

oleh satu badan pemerintah, Social Security Administration yang bersifat nasional dan dikelola oleh pemerintah federal.

Sementara di Jerman banyak sekali lembaga penyelenggara jaminan sosial yang pada akhirnya dari awalnya 5.000 lembaga, saat ini menjadi tinggal 200-an saja. Artinya, setiap negara memiliki pilihan model yang berbeda-beda.

Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyerahkan model sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara kepada pembentuk undang-undang sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Konsekuensi adanya ketentuan Pasal 34 ayat (4) ini adalah pembentuk undang-undang diberikan kewenangan untuk memilih model sistem jaminan sosial yang dianggap paling sesuai dan tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Dengan demikian, mengenai program jaminan sosial, badan penyelenggara jaminan sosial, kepersertaan, dan iuran pengelolaan dana jaminan sosial sepenuhnya menjadi kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Bahwa atas aspek ketiga dapat diterangkan, ketika suatu norma masuk kategori kebijakan hukum terbuka, maka selama ini menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional. Hal ini karena dalam praktik pengujian di MK suatu norma dapat dinilai, pertama, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketiga, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa ketentuan di Pasal 57 huruf e serta Pasal 60 ... Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang BPJS, meskipun tidak masuk kategori sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oleh karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur mengenai badan penyelenggara jaminan sosial, namun ketentuan di Pasal 57 huruf e dan Pasal 6 ... Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang BPJS setidaknya masuk kategori tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pasal dan/atau ayat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai badan penyelenggara jaminan sosial.

Bahwa suatu kebijakan hukum terbuka tetap memiliki batasan-batasan agar tidak menjadi kesewenang-wenangan yang merugikan masyarakat. Bagaimana batasan itu telah diberikan oleh MK dalam Putusan Nomor 86/PUU-XI[Sic!]/2012. MK dalam putusan tersebut menyatakan, "Pengaturan atau pembatasan pembentuk undang-undang tidak dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan antara lain harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum."

Bahwa kebijakan pembentuk Pasal 57 huruf e dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang mengamankan PT ASABRI Persero tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 tidaklah melanggar batasan-batasan bagi sebuah kebijakan hukum terbuka, yaitu tidak melanggar tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Hal ini dikarenakan terdapat alasan logis dan rasional mengapa kebijakan hukum ini diambil, yaitu merupakan konsekuensi dari diambilnya kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang BPJS yang memilih mengintegrasikan penyelenggaraan jaminan sosial kepada BPJS yang meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibantu ... dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip gotong-royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta (vide Penjelasan Umum Undang-Undang BPJS).

Atas aspek terakhir dapat saya terangkan sebagai berikut.

MK melalui tiga putusannya, yaitu Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, Putusan Nomor 50/PUU-VI[Sic!]/2010, dan Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 telah memberikan tafsir konstitusional sebagai berikut.

"Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mewajibkan pada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud."

Dalam hal ini Pasal 34 ayat (2) hanya menentukan kriteria konstitusional yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sistem apapun yang dipilih oleh negara dalam pengembangan jaminan sosial tersebut haruslah dianggap konstitusional sepanjang sesuai dengan kriteria konstitusional dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang SJSN yang telah memiliki sistem asuransi sosial yang di dalamnya juga terkandung unsur bantuan sosial, telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni bahwa sistem yang dipilih itu mencakup seluruh ... seluruh rakyat dengan ... dengan maksud untuk meningkatkan keberdayaan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Penyelenggaraan jaminan sosial jika dilaksanakan oleh Lembaga BPJS dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, menurut MK sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait bagaimana proses pengalihan program jaminan sosial yang saat ini diselenggarakan oleh PT Taspen dan hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, hal itu sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang tentang BPJS, sehingga hal demikian tidak termasuk masalah yang berhubungan dengan konstusionalitas norma undang-undang.

Terkait lembaga yang disertai tugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya, sepanjang dilakukan sesuai dengan mandat atau kewajiban negara untuk memberikan dan mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa meskipun tidak menganut asas preseden, namun terdapat beberapa putusan MK dalam pengujian undang-undang yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan setelahnya. Salah satunya tentang hak mengusai negara yang telah diadopsi MK dalam berbagai putusannya.

Bahwa dengan demikian, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Yurisprudensi berlaku ketika Majelis Hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstusional saat ini. Dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 yang saat ini ditangani oleh MK, maka tiga putusan MK terdahulu masih memadai untuk digunakan sebagai sumber hukum dalam memutus perkara, mengingat masih relevan dengan permasalahan konstusional saat ini, di samping belum ada alasan mendasar bagi MK untuk mengubah penilaian konstusionalitas putusan sebelumnya.

Demikian, Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Kami kembalikan kepada Ketua.

## **27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Pak Dr. Bayu.  
Lanjut ke Pak Dr. Oce Madril. Silakan!

## **28. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada saat ini berkaitan dengan Perkara Nomor 6/PUU-

XVIII/2020 berkaitan dengan pengujian ketentuan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ahli akan menerangkan tiga hal. Yang pertama, terkait dengan konsep welfare state dan jaminan sosial. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kelembagaan dan fungsi dari BPJS. Dan yang ketiga, terkait dengan tata kelola pengalihan yang menjadi salah satu isu di dalam Permohonan.

Pertama, berkaitan dengan konsep welfare state atau bagaimana kedudukan jaminan sosial dalam konsep welfare state? Maka pada dasarnya jaminan sosial sangatlah terkait dengan konsep besar dari welfare state. Konsep welfare state pada dasarnya bicara mengenai tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kita bisa mengambil beberapa referensi yang itu bisa digunakan untuk melihat sejauh mana keterkaitan dari konsep welfare state itu dengan kesejahteraan rakyatnya. Misalnya, pendapat yang disampaikan oleh Gøsta Esping-Andersen, kemudian juga Richard Titmuss yang Ahli kutip di dalam keterangan.

Pada dasarnya, welfare state memiliki makna bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan atau melindungi kesejahteraan dari rakyatnya dan itu tercermin dalam sebuah program yang disebut dengan program jaminan sosial, atau social security program, atau social insurance program.

Kemudian Richard Titmuss membagi konsep welfare state itu menjadi dua model besar. Pertama, institusional welfare state dan yang kedua, residual welfare state.

Pada konsep yang pertama, dinyatakan bahwa negara melindungi warga negaranya. Artinya, secara institusional negara mengambil peran yang jauh lebih besar untuk melindungi warga negaranya dan itu bersifat universal atau dalam bahasa lain berlaku bagi semua warga negara.

Di dalam modeling kedua, residual welfare state di situ dinyatakan bahwa negara baru berperan ketika aktor-aktor lain itu dianggap gagal dalam memenuhi atau melindungi kesejahteraan dari masyarakatnya. Misalnya dalam hal ini setelah mekanisme pasar mengalami kegagalan.

Dalam praktiknya dari studi yang dilakukan oleh Esping-Andersen Tahun 1990 membagi tiga model welfare state. Yang pertama, rezim welfare state yang berdasarkan model liberal. Kemudian yang kedua, korporatis welfare state rezim. Dan yang ketiga adalah rezim sosial demokratis.

Nah yang pertama, pada dasar yang pertama bicara soal bagaimana melindungi kaum yang paling rentan dan kemudian sementara negara membiarkan aktor-aktor pasar untuk mengambil peran yang lebih besar di dalam memberikan jaminan sosial.

Berkaitan dengan rezim korporatif yang kedua, pada model ini jaminan sosial melekat pada status dan kelas. Jadi, jaminan sosial itu

berdasarkan status seseorang atau berdasarkan latar belakang kelas seseorang.

Sementara social democratic model, itu menggunakan prinsip yang universal, tidak membedakan dualisme antara peran negara dan pasar. Artinya, di sini negara mengambil peran secara lebih besar dengan prinsip universal itu. Sehingga di sini berlaku prinsip strong solidarity dan social equality.

Konstitusi Indonesia pada dasarnya tidak mengatur jenis program apa yang harus dijalankan oleh negara karena konstitusi menyatakan bahwa jaminan sosial adalah hak setiap orang. Kemudian di Pasal 34 ayat (2) yang berkaitan dengan bab kesejahteraan sosial dinyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan kemudian memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Hal penting yang harus digarisbawahi dari ketentuan ... dua ketentuan itu adalah pertama bahwa jaminan sosial adalah hak setiap orang. Kemudian yang kedua bahwa jaminan sosial itu berlaku bagi seluruh rakyat dan ada keberpihakan negara terhadap masyarakat lemah dan tidak mampu.

Dalam pendekatan studi Esping-Andersen, pendekatan ... apa ... ketentuan konstitusional tersebut lebih mencirikan karakter rezim welfare state yang ketiga atau model sosial demokrat. Dimana mencirikan konsep berlaku universal, adanya strong solidarity, dan social equality. Itulah yang bisa kita lihat dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan kemudian ketentuan tersebut lebih dekat kepada konsep institutional welfare state bahwa negara melindungi semua warga negara dan itu berlaku secara universal, artinya negara mengambil tanggung jawab itu secara langsung.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 pada halaman 90 menyatakan bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) bahwa pada dasarnya ketentuan pasal 34 ayat (2) tidak menentukan program apa yang di ... sistem jaminan seperti apa yang dijalankan oleh negara, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan kemudian sistem itu dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu, maka program itu dianggap sebagai program yang konstitusional.

Ketentuan lebih lanjut dalam pasal 34 kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang, maka pembentuk undang-undang membentuk dua undang-undang untuk menjalankan ketentuan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 SJSN dan kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jadi, dua produk hukum ini harus dilihat secara satu kesatuan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, berkaitan dengan aspek yang kedua, kelembagaan dan peran dari BPJS. Kita melihat bahwa BPJS pada dasarnya lahir berdasarkan Undang-Undang SJSN, lebih khusus Pasal 5 ayat (1). Di situ

dinyatakan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang.

Lahirnya Undang-Undang BPJS juga tidak bisa dilepaskan dari Putusan MK Nomor 7 ... 007/PUU-III/2005 karena putusan itu berkaitan dengan pengujian ketentuan Pasal 5 Undang-Undang SJSN. Di dalam putusan tersebut, MK berpendapat bahwa BPJS harus dibentuk dengan undang-undang dan tidak bisa ditafsirkan lain, sehingga memang harus ... ada keharusan untuk membentuk sebuah undang-undang khusus mengenai BPJS. Pembentukan BPJS haruslah memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang tersebut. Selanjutnya dinyatakan bahwa keberadaan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan BPJS ditingkat nasional merupakan sebuah kebutuhan.

Kemudian, MK juga mengatakan bahwa tidak semua badan-badan yang sudah ada, PT Jamsostek, ASABRI, Taspen, Askes tersebut dibentuk dengan undang-undang, maka kemudian pembentukan undang-undang tersendiri tentang BPJS adalah sebuah kebutuhan dan berdasarkan hal itu Undang-Undang BPJS melahirkan dua BPJS. Pertama, BPJS Kesehatan dan kedua, BPJS Ketenagakerjaan.

Dari konstruksi hukum yang demikian terlihat bahwa negara sebenarnya menghendaki adanya sebuah badan yang mencerminkan kehadiran langsung dari negara untuk mengurus urusan jaminan sosial atau urusan pemerintahan di bidang jaminan sosial. Undang-Undang BPJS menegaskan bahwa BPJS berbentuk badan hukum publik yang memang ditujukan untuk menjalankan program jaminan sosial.

Ada dua model badan hukum. Pertama, badan hukum publik dan kemudian badan hukum privat. Dan kalau kita lihat jenis pilihan ... pilihan status badan hukum yang diberikan kepada BPJS adalah pilihan sebagai badan hukum publik yang menurut Ahli pilihan ini sudah tepat, sebab BPJS dalam melakukan fungsi dan wewenangnya pada dasarnya melakukan perbuatan dan tindakan hukum dalam bentuk hukum publik demi menjalankan program jaminan sosial.

Ada empat program jaminan sosial yang harus dijalankan oleh BPJS, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang itu berdasarkan perintah dari Undang-Undang BPJS.

Fungsi BPJS sebagai badan hukum publik pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari perintah konstitusi agar pemerintah menjamin hak setiap orang terhadap jaminan sosial, kemudian juga untuk menjalankan ketentuan Pasal 34 ayat (2).

Pengelolaan BPJS pun tidak bisa dilakukan sembarangan karena Undang-Undang BPJS menyatakan, "Pengelolaan BPJS haruslah berdasarkan prinsip-prinsip." Ada sembilan prinsip yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang BPJS yang di antaranya prinsip kegotongroyongan, kemudian prinsip nirlaba, prinsip kepesertaan bersifat wajib, dan prinsip dana amanah.

Kemudian selanjutnya ditinjau dalam rezim hukum pelayanan publik, sebetulnya jaminan sosial merupakan salah satu lingkup dalam regulasi pelayanan publik, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bahwa pelayanan publik adalah sebuah kegiatan dalam rangka memenuhi pelayanan kepada warga negara dan penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang, jasa, dan administratif. Jika kita melihat ruang lingkup dalam pelayanan publik, maka jaminan sosial menjadi salah satu ruang lingkup yang harus diberikan ... disediakan oleh negara dalam rangka pelayanan publik (vide ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pelayanan Publik).

Dalam rezim hukum pelayanan publik, maka pilihan status BPJS sebagai badan hukum publik tentu saja pilihan yang tepat karena untuk menjalankan misi pelayanan publik, maka negara membutuhkan sebuah lembaga yang memang diperuntukkan ... memang dibentuk semata-mata untuk tujuan pelayanan publik, dalam hal ini menjalankan program jaminan sosial.

Ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, BPJS juga sebetulnya berperan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan itu yang salah satunya adalah fungsi pelayanan. Sementara, jika kita bandingkan dengan PT ASABRI sebagai sebuah BUMN yang berbentuk perusahaan persero, maka sebenarnya ada perbedaan yang sangat prinsipil antara badan hukum publik dengan PT ASABRI sebagai BUMN karena tujuan dari ... tujuan utama dari BUMN adalah mengejar keuntungan dan tentu saja prinsip yang digunakan adalah prinsip badan hukum privat yang itu bisa kita lihat di dalam Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang menyatakan bahwa terhadap ... terhadap persero, itu berlaku prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 ... 1965 tentang Perseroan Terbatas. Maka sebagai BUMN yang berbentuk persero, tujuan pembentukannya bukanlah demi pelayanan publik, tetapi lebih pada untuk mengejar keuntungan.

Kemudian, sebagaimana disampaikan di awal bahwa pengalihan ... bahwa Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS memiliki politik hukum agar program jaminan sosial itu dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dan kemudian sehingga pengalihan program asuransi sosial dari badan-badan yang telah ada pada BPJS, itu adalah langkah yang wajib harus dilakukan, sebab lebih bisa menjamin konstitusionalitas pelaksanaan program jaminan sosial itu.

Yang ketiga, isu yang terakhir berkaitan dengan tata kelola pengalihan. Bahwa saat ini, status program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT ASABRI dan kemudian juga oleh PT Taspen, berada dalam posisi transisi. Mengapa demikian? Karena ketentuan Pasal 5 ayat (2) kemudian ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menyatakan keempat persero sebagai BPJS menurut Undang-Undang



SJSN, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan Putusan 007/PUU-III/2005.

Kemudian setelah dibentuknya BPJS berdasarkan Undang-Undang SJSN, maka transisi itu masih berlanjut. Kali ini fokus transisi adalah kepada transisi program asuransi sosial yang dijalankan oleh PT ASABRI kepada BPJS dan peralihan itu mencakup empat program, yaitu soal jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan jaminan kematian. Tata kelola pengalihan tersebut diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang BPJS, yaitu ketentuan Pasal 65 ayat (1) bahwa PT ASABRI diberikan tugas untuk menyelesaikan pengalihan program tersebut dalam kurun waktu paling lambat sampai tahun 2029. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa roadmap haruslah disusun untuk transformasi itu paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat ... jadi roadmap memuat pengalihan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya, roadmap yang harus dibuat itu bukanlah roadmap yang bebas, tapi roadmap yang materinya sudah juga ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan.

Kemudian mengenai tata cara pengalihan program asuransi sosial diatur kemudian dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan Pasal 66 dinyatakan bahwa program asuransi sosial yang di jalan ... yang dialihkan dari PT ASABRI kepada PT ... kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah bagian dari program yang sesuai dengan Undang-Undang SJSN dan kemudian PT ASABRI diberikan beban untuk menyelesaikan roadmap itu yang antara lain memuat pengalihan program tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan poin-poin tersebut bahwa jelas yang dipersoalkan oleh Pemohon, pada dasarnya adalah soal tata kelola pengalihan program asuransi sosial dari satu badan kepada badan yang lain, PT ASABARI ke BPJS Ketenagakerjaan, yang menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang BPJS, hal demikian akan diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya, tata kelola itu belum final dan bisa dilakukan sampai kemudian tahun 2029.

Berkaitan dengan hal tersebut, penting juga untuk membaca kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017, khususnya halaman 37 sampai 38 yang mempertimbangkan bahwa Undang-Undang BPJS sesungguhnya telah mengatur bagaimana keberadaan PT Taspen ... apa ... putusan ini berkaitan dengan PT Taspen, tetapi masih relevan untuk kasus ... untuk permohonan yang hari ini. Bahwa sesungguhnya Undang-Undang BPJS telah mengatur keberadaan PT Taspen setelah dibentuknya BPJS sesuai dengan undang-undang a quo, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara lembaga yang telah ada sebelumnya dengan lembaga dan sistem jaminan sosial yang baru dibentuk.

Kemudian, dikatakan bahwa terkait dengan proses pengalihan program jaminan sosial ASN yang diselenggarakan oleh PT Taspen dan hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, hal itu sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang BPJS, sehingga tidak termasuk masalah yang berhubungan dengan konstusionalitas norma undang-undang. Hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

Dalam Putusan 98/PUU-XV/2017 di atas, meskipun tidak terkait langsung dengan pengujian pasal mengenai pengalihan ASABRI yang berdasarkan Permohonan saat ini, pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut bisa digunakan juga dalam melihat perkara ini. Bahwa terkait dengan proses pengalihan program asuransi sosial yang saat ini diselenggarakan oleh PT ASABRI dan hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan hal itu sepenuhnya seharusnya tunduk pada Undang-Undang BPJS, sehingga hal demikian tidak termasuk masalah yang berhubungan dengan konstusionalitas norma undang-undang. Kemudian juga hal tersebut menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang.

Lanjut, kesimpulan. Jaminan konstusional terhadap hak atas jaminan sosial dan kemudian pelaksanaan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari konsep welfare state negara Indonesia. Kemudian, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa negara harus mengembangkan sebuah sistem jaminan sosial yang berlaku bagi seluruh rakyat. Status BPJS sebagai badan hukum publik merupakan pilihan kebijakan yang tepat, sebab BPJS pada dasarnya melakukan perbuatan dan tindakan hukum dalam lingkup hukum publik demi menjalankan fungsi pelayanan dalam rangka menyelenggarakan program jaminan sosial.

Ketentuan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebab ketentuan tersebut sebenarnya menjamin adanya kepastian hukum bagi program asuransi sosial yang sedang dijalankan oleh PT ASABRI. Ketentuan tersebut juga tidak menghilangkan hak seseorang atas jaminan sosial. Dan ketentuan tersebut menjamin keberlangsungan sebuah sistem jaminan sosial yang berlaku di Indonesia secara jangka panjang. Pengalihan program asuransi sosial dari PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan isu tata kelola kebijakan pemerintah yang berkaitan dari implem ... dengan implementasi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS.

Demikian keterangan ini disampaikan. Terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih Pak Oce.  
Silakan, Kuasa Presiden untuk menyampaikan pertanyaan sekiranya ada!

**30. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI**

Terima kasih, Yang Mulia, ada dari Kementerian Hukum dan HAM.  
Saya persilakan, Pak Ardian ... Pak Ardiansyah.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan! Silakan! Belum nyambung, Pak Ardiansyah?

**32. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Ya, siap! Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Terima kasih. Kami cuma untuk menanyakan kepada Ahli Pak Dr. Oce, terkait dengan apa yang disampaikan Dr. Oce, yaitu welfare state atau negara kesejahteraan. Kami ingin dapat penjelasan dari Ahli terkait dengan bagaimana kaitan antara konsep welfare state atau negara kesejahteraan dengan program jaminan sosial yang terintegrasi? Mungkin itu sementara dari kami, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, selanjutnya, Pemohon, sekiranya ada.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO**

Baik, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan dari kami terhadap Ahli Dr. Oce Madril, ini juga terkait dengan welfare state. Apakah menurut Ahli, konsep welfare state itu juga mempertimbangkan adanya kelompok masyarakat yang mempunyai karakter tersendiri terkait dengan Permohonan yang kami ajukan, misalnya terhadap tentara ataupun kepolisian dengan para pensiunannya?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pihak Terkait BPJS Tenaga Kerja ada pertanyaan atau sudah cukup?

**36. PIHAK TERKAIT: SURYA RIZAL (BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Ya, sementara cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari ASABRI, silakan, kalau ada.

**38. PIHAK TERKAIT: MARDIA YULIARTATI (PT ASABRI)**

Kami cukup, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup. Ya, baik. Dari Taspen mengajukan keterangan tertulis dari Ahli Prof. Dr. Yusril Mahendra dan Prof. Dr. Yudan Arif Fakrullah yang nanti akan dibagikan kepada Para Pihak Terkait.

Selanjutnya, untuk Kuasa Presiden sudah cukup, ya, ahlinya?

**40. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Masih ada untuk Ahli dari meja Hakim, silakan! Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saya kepada kedua Ahli, Pak Bayu dan Pak Oce. Yang pertama kepada Pak Oce dulu, ya. Pak Oce, tadi Anda menceritakan tentang konsep welfare state. Pak Oce, masih, ya ... masih bisa mendengar, ya?

**43. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL**

Ya, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tadi Pak Oce menceritakan tentang konsep welfare state. Apakah konsep ini kalau kemudian dikaitkan dengan pengelolaan jaminan sosial, ini kemudian bagaimana implementasinya dalam kaitan dengan kemudian beberapa variabel? Karena kalau konsep welfare state itu tidak dikaitkan

dengan beberapa variabel, misalnya variabel economic power, prosperity level, ethnicity, atau sociology, seperti itu sulit kemudian kita bisa membayangkan dalam sisi lahirnya sebuah welfare state, kemudian orang bisa menerima pengelolaan itu dengan ... apa namanya ... penggabungan itu dengan kemudian rasa nyaman. Karena persoalannya yang dipersoalkan oleh Pemohon itu adalah adanya kekhawatiran keberlangsungan atau kemudian ke ... apa namanya ... kenyamanan, atau kemudian termasuk manfaat yang akan diperoleh ketika itu dilakukan integrasi dalam sisi pengelolaan. Sementara ... itu satu, ya.

Kemudian ini untuk kedua-duanya, baik Pak Bayu maupun Pak Oce, ya. Begini, apakah ada data riset yang bisa kemudian dipaparkan di sini? Apakah ada perbedaan dari beberapa negara, yaitu negara yang ... yang selama ini bersifat demokrasi konstitusional dengan negara yang otoriter di dalam pengelolaan jaminan sosial? Apakah betul ada kecenderungan untuk pengelolaan jaminan sosial negara-negara yang otoriter, segmentasinya itu memang tidak dilihat? Tetapi kemudian dia melihatnya adalah pada sisi pengintegrasian seluruh tanpa melihat pada segmen? Sementara kalau negara-negara yang demokratis seperti itu ada perbedaan pada segmen. Di sini ada segmen untuk yang PNS atau ASN, kemudian ada segmentasinya untuk yang militer, itu apakah demikian yang berkembang selama ini? Itu mohon nanti bisa disampaikan.

Kemudian yang kedua ... yang ketiga, saya kira yang ketiga. Apakah kemudian sebetulnya kalau di sisi ... dilihat dari sisi riset, ya karena kedua Ahli dari kam ... dari akademisi, bagaimana sebetulnya cost and benefit analysis-nya? Dari pengintegrasian pengelolaan sistem jaminan sosial ini dalam suatu wadah. Ya, apakah kemudian itu tidak ada persoalan pada sejauh mana kemudian kemungkinan-kemungkinan timbulnya problematika pada beban anggaran risiko yang ditimbulkan, misalnya kemudian ketidakberlangsungan itu tidak bisa seperti yang dibayangkan walaupun sudah 2029? Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih? Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke dua Ahli Pak Oce dan Pak Bayu. Ya, terima kasih, keterangan.

Begini, Pak Bayu dulu, ya? Tadi yang memberi keterangan, Pak Bayu. Pak Bayu, ketika me-refer pasal ... Putusan Nomor 07/PUU-III/2005, Nomor 50/PUU-VIII/2010, dan Nomor 98/PUU-XV/2017, itu apa sesungguhnya dalam putusan-putusan itu sudah secara tegas berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 57 dan Pasal 65 Undang-

Undang BPJS? Kalau yang 2005 dan 2010 saya kira belum karena itu kan masih sebelum undang-undang tahun 2014, tapi yang Nomor 98/PUU-XV/2017 ... kita geser sajalah ke 98/PUU-XV/20178 khususnya, apakah itu sebenarnya sudah menguji konstusionalitas Pasal 98? Memang kalau dicermati ada pertimbangan Mahkamah ketika itu menyatakan bahwa itu tidak berkaitan dengan konstusional norma dan itu menjadi wilayah kewenangan pembentuk undang-undang.

Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah saya minta pandangan Pak Bayu, kalau an sich hari ini ada pengujian Pasal 57 dan Pasal 65 yang secara jelas itu adalah harus ... apa ... harus membongkar kristalisasi daripada elemen-elemen atau unsur-unsur daripada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan konstusionalitas Pasal 57 dan Pasal 65. Apakah kemudian bisa serta-merta Mahkamah harus merujuk atau menyandarkan pendapatnya yang berkaitan dengan pertimbangan yang ada di Pasal 98 ... eh, dalam Putusan 98/PUU-XV/2017 yang notabene ketika itu Mahkamah sebenarnya tidak menegaskan berkaitan dengan konstusionalitas Pasal 57 dan Pasal 65, itu Pak Bayu, yang ... nah, kemudian saya masih ingat ketika diskusi kita pada persidangan yang lalu, yang Pak Bayu menyinggung soal ratio decidendi, barang itu, bagaimana kalau itu kemudian kita kaitkan? Itu belum sesuatu yang menjadi pertimbangan secara formal dalam sebuah putusan, tapi kemudian hari ini memang tidak hanya Pak Oe dan Pak Bayu yang kemudian selalu mengangkat bahwa MK sudah berpendirian di dalam pasal ... Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 bahwa ini menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak berkaitan dengan konstusionalitas norma.

Nah pertanyaan saya tentunya, di mana sih letak ratio decidendi kalau itu kemudian bisa kita tarik ke sana? Padahal itu bukan merupakan putusan yang memang mempertimbangkan berkaitan dengan konstusionalitas Pasal 57 dan Pasal 65? Satu.

Kemudian yang kedua, Pak Bayu. Saya minta pandangan Bapak, kalau Mahkamah itu berpendapat bahwa sebuah norma sekalipun tidak dalam firm ... dalam frame sedang diuji, tapi kemudian Mahkamah menyinggung dalam sebuah pertimbangannya bahwa itu menjadi pembentuk undang-undang. Sebetulnya menurut Bapak, apakah norma sesungguhnya yang kita serahkan yang oleh Mahkamah ... bukan kita ... yang Mahkamah serahkan kepada wilayah pembentuk undang-undang, itu sebenarnya ada persoalan konstusionalitas apa tidak sih, Pak Bayu, kalau menurut pandangan Bapak?

Kalau tidak ada persoalan konstusionalitas, kenapa kita serahkan kepada pembentuk undang-undang? Tentu kannya ... tentu saja kan tidak kita lemparkan begitu saja. Artinya, ada message bahwa itu supaya pembentuk undang-undang itu menindaklanjuti apa yang sesungguhnya dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara-perkara yang bersangkutan. Tapi Mahkamah membatasi diri, sehing ... nah pertanyaannya tentunya, sungguh kalau menurut pandangan Pak Bayu, ada persoalan

konstitusionalitas apa tidak, kalau Mahkamah berpendapat itu menjadi wilayah pembentuk ... kewenangan pembentuk undang-undang?

Kemudian yang ketiga, Pak Bayu. Kalau kita belum mendapatkan atau kalau existing hari ini dari ... apa ... dari struktur, infrastruktur, kemudian termasuk road map apa yang disampaikan Pak Oce tadi belum kemudian bisa merepresentasikan apa sih sesungguhnya kesiapan yang telah dilakukan oleh BPJS. Nah, apakah itu kemudian ... bisa tidak itu dikatakan bahwa ini kalau diserahkan kepada lembaga lain, belum ada kepastian bagaimana manfaat yang nanti benar-benar tidak bisa berkurang oleh peserta, dalam konteks manfaat hari tua dan manfaat hak pensiun itu, nah sementara ketidakpastian itu sendiri kan sesungguhnya adalah menegaskan ketidakpastian hukum itu sendiri. Nah, itu yang menjadi ... bagaimana itu? Jadi, saya ingin pandangan Pak Bayu untuk tiga pendapat saya ... pertanyaan saya.

Kalau untuk Pak Oce, gini, Pak Oce. Yang untuk Pak Oce, sebentar. Nah, saya juga agak mirip dengan pertanyaan Pak Bayu. Saya agak ... agak saya ... apa ... saya buat bersayap sedikit. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi harus menegaskan bahwa persoalan konstitusionalitas yang telah disinggung dalam putusan, terutama Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017, bukan yang 2005 dan 2010. Itu kemudian sudah menjadi tertutup, ya, Pak Oce? Ketika kemudian Mahkamah dalam perkara ini, seperti yang saya tanyakan ke Pak Bayu, memang benar-benar ini ternyata secara konkret, secara riil, ada pengujian Pasal 57, Pasal 58 yang betul-betul minta penegalan ... minta penegasan konstitusionalitas norma Pasal 57 dan Pasal 65 itu. Kalau Pak Oce bisa memberikan pandangan, bagaimana MK sesungguhnya? Bahwa ini berkaitan dengan tadi itu, ada rujukan, sumber hukum, kemudian ya mungkin pertimbangan-pertimbangan sosiologis, filosofis, dan yuridis yang sangat universal itu, yang menjadi bagian dari ratio decidendi yang harus diambil di setiap mempertimbangkan putusan itu, sebelum pada obiter dicta dan dictum putusan.

Saya itu saja ke Pak ... Pak Oce, ya. Karena soal ... soal apa ... yang negara kesejahteraan sudah banyak yang bertanya, saya tanya itu saja.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

#### **47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.  
Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

#### **48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli Dr. Bayu dan Dr. Oce Madril. Pertama, ini karena dua Ahli kan orang hukum tata negara, ya,

orang hukum administrasi negaralah sedikit, tapi kan enggak jauh-jauh, beda sebetulnya. Saya ingin dapat pengayaan dari dua Ahli, kira-kira cara tafsir konstitusi yang bagaimanakah yang bisa digunakan untuk melihat sebuah norma kalau ada putusan sebelumnya menguji norma yang berbeda, kemudian tiba-tiba dipaksakan untuk dilekatkan kepada norma lain, padahal norma itu berbeda dalam konteks pengujian undang-undang ... pasal sekarang yang diuji? Kira-kira tolong kami apa ... Mahkamah dibantu, ini tafsir konstitusional manakah yang bisa digunakan, ini tafsir konstitusi yang saya maksudkan, yang bisa digunakan untuk memaksakan pertimbangan sebelumnya yang berbeda norma yang diuji dengan norma baru yang sedang diuji? Itu satu.

Yang kedua, saya berharap kedua Ahli sudah ... apa ... membaca buku yang ditulis Pak Palguna, ya, yang soal welfare state itu. Kebetulan di buku itu saya ikut memberikan apa ... pengantar. Mohon kedua Ahli membantu kami di Mahkamah ini, menjelaskan kira-kira kalau menggunakan ... apa namanya ... Putusan 98/PUU-XV/2017 yang kedua Ahli mengutip tadi, dikaitkan dengan putusan ini, di mana meletakkan pemikiran Mohammad Yamin soal negara kesejahteraan dalam konteks ini?

Jadi, saya di dalam pengantar itu menyebut salah satu sumbangan Mohammad Yamin soal negara kesejahteraan. Saya ingin kedua Ahli membantu kami Mahkamah, bagaimana meletakkan pemikiran Yamin tersebut dalam konteks norma yang diuji ini? Karena itu salah satu rujukan ketika saya menjelaskan bagaimana paham negara kesejahteraan yang ditulis oleh Pak Palguna.

Yang ketiga ... apa namanya ... saya mau dapat apa ... mau dapat penjelasan dari kedua Ahli, wabilkhusus kepada apa ... kepada Oce apa ... kepada Ahli Oce Madril yang tadi menjelaskan soal bermacam kualifikasi soal negara kesejahteraan. Saya minta apa ... Saudara Oce atau Saudara Ahli menjelaskan, kalau sekarang ini ada sejenis bentuk ... apa namanya ... asuransi atau apalah namanya begitu, yang anggotanya mendapat manfaat lebih baik kalau kemudian apa ... jaminan sosial itu yang anggotanya mendapatkan manfaat lebih baik dengan ada rencana mengintegrasikan.

Jadi ini sekarang contohnya, Taspen misalnya, ya, atau ASABRI. Sekarang kan dia terpisah, nanti 2029 diintegrasikan. Kalau manfaat yang diterima itu potensial menjadi lebih kecil dibanding yang hari ini, kira-kira bagaimana menjelaskan kemungkinan itu dalam konteks welfare state? Nah, tolong ... tolong kami Mahkamah dibantu untuk menjelaskan ini. Bahwa integrasi yang kemudian di dalamnya ada sifat kegotongroyongan di dalam konsep baru mengintegrasikan itu, tapi ada potensi penerima manfaat itu menjadi lebih kecil menerimanya dibandingkan sebelum diintegrasikan. Tolong kami dibantu bagaimana menjelaskan ini dari konsep welfare state? Terima kasih, Pak Ketua.



**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya satu saja untuk Ahli Dr. Oce Madril. Ini khususnya yang terkait dengan keberadaan BPJS sebagai badan hukum publik. Jadi ini aspek tata kelola yang tadi diuraikan oleh Ahli Pak Dr. Oce Madril.

Saya hanya ingin perspektif saja, Pak Oce. Apa kekuatan, kelebihan dari badan hukum publik BPJS ini? Ini juga dalam kaitan dengan asas kemanfaatan yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Apa kekuatan dari badan hukum publik BPJS ini jika dibandingkan dengan PT ASABRI yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip badan hukum privat dalam kaitan dengan posisi sebagai BUMN? Ya, tentu ini juga akan terkait dengan Taspen, ya.

Nah, pilihan pada badan hukum publik yang tadi menurut Ahli ini sangat tepat dan ini bagian dari kebijakan hukum publik, open legal policy dari pembentuk undang-undang. Karena ada kekhawatiran, ini kan kebetulan belum diserahkan ini, akan diserahkan 2029. Sebenarnya, kekuatannya di mana? Sehingga, ini adalah pilihan yang tepat.

Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Pak Dr. Bayu, terlebih dahulu untuk menanggapi!

**52. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.

Saya akan menjawab apa yang kemudian ditanyakan kepada saya, begitu, ya.

Yang pertama dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Apakah ada data riset yang kemudian menunjukkan bahwa mayoritas negara-negara yang menganut sistem otoritarianisme, gitu, ya, itu tidak memperhatikan segmentasinya? Artinya, kemudian kepesertaannya dibuat secara universal, tanpa memperhatikan segmentasi, begitu. Sementara yang demokratis, ada kecenderungan ke arah segmentasi, begitu.

Saya coba membandingkan saja. Bahwa sebenarnya, perbedaan ini tidak ... tidak begitu relevan. Kalau kita lihat, misalkan, saya mulai dari contoh di Malaysia, misalkan. Di Malaysia, kemudian penyelenggaranya, begitu, ya, tentu kita lihat sebagai perbandingan, ada namanya Lembaga Social Security Organisation. Dia bukan juga bentuknya seperti perseroan,

begitu, ya, yang dalam Bahasa Malaysia disebut Pertubuhan Keselamatan Sosial yang juga dikelola terpusat oleh pemerintah federal Malaysia. Artinya, lembaga penyelenggaranya pun terintegrasi dalam satu lembaga penyelenggara. Namun, tentu kemudian ada berbagai jenis model/bentuk jaminan sosial yang ... yang dikelola, begitu.

Kemudian, Korea Selatan, begitu. Di mana kemudian di dalam Korea Selatan, dulu pernah juga dikelola secara multilembaga, begitu, ya, badan penyelenggaranya. Sempat pada waktu itu pada tahun 1989 hampir 300 lembaga nirlaba. Namun, kemudian dalam perkembangannya, kini juga diintegrasikan menjadi satu lembaga yang disebut sebagai National Health Insurance Corporation, begitu. Dimana kemudian, di ... di dalam Korea Selatan juga ada dua lembaga pada akhirnya, begitu, selain National Health Corporation, juga National Pension Corporation. Jadi, ada dua lembaga yang saya pikir mirip dengan konteks di Indonesia, yang satu menangani soal kesehatan, yang satu kemudian menangani soal ketenagakerjaan, begitu. Jadi, ini menunjukkan sistem Korea Selatan yang enggak bisa kita sebut sebagai sebuah bentuk otoriter, begitu, ya.

Di Amerika Serikat, begitu, yang disebut sebagai The Champion of Democracy mungkin begitu, juga membuat sebuah program All Ages Survival and Stability Insurance. Dimana kemudian, undang-undang ini dia mengintegrasikan lembaga penyelenggara di bawah badan pemerintah, Social Security Administration (SSA), begitu.

Di Perancis, begitu. Di Perancis, program jaminan sosial itu mencakup jaminan kesehatan, jaminan pensiun, kemudian jaminan pembiayaan keluarga, dan jaminan perlindungan PHK, dimana kemudian juga dilaksanakan secara terpadu oleh badan administrasi yang disebut sebagai ECOS, begitu, ya.

Nah, sementara di Jerman, yang kita juga dalam konstitusi Jerman, spesifik pro Jerman, kita sebut dia sebagai negara demokrasi ... demokrasi konstitusional juga, mengenal model ... bukan dari integrasi, tapi lembaganya bersifat multi, begitu. Artinya, kembali ke yang paper pernah dipublikasikan oleh International Labour Organization (ILO) bahwa sistem jaminan sosial itu bagaimana kemudian bentuknya, itu masing-masing negara memang punya kewenangan untuk menentukan strateginya sendiri. Lebih pada bagaimana pilihan-pilihan yang diambil oleh negara, tentu ada banyak pertimbangan, begitu, ya, yang ... yang harus diambil oleh (...)

### **53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Mohon maaf ... mohon maaf, Pak Bayu. Mohon maaf, Pak Bayu.

### **54. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO**

Ya, Ibu. Silakan ... silakan, Prof, Yang Mulia!

## **55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Justru ... mohon maaf. Justru yang tadi Pak Bayu sebutkan itu, justru negara-negara yang masih ... apa namanya ... memberikan ruang. Bagaimana kemudian terkait dengan militer itu memang dia punya pengelolaan jaminan yang tersendiri, gitu, lho.

Terus, ini yang mau saya tanyakan, apakah kemudian ada karakteristiknya di situ? Yang Anda sebutkan, justru mereka punya semua itu sendiri-sendiri.

## **56. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO**

Ya, baik, Yang Mulia.

Jadi, yang saya sebutkan, artinya mengenai lembaga. Memang, apakah lembaga itu kemudian dilaksanakan secara terpusat, begitu, dalam satu badan yang terintegrasi atau multibadan penyelenggara? Sekali lagi, tidak menggunakan ukuran sebagai negara otoriter atau negara demokratis, tapi lebih pada diserahkan, bagaimana negara itu kemudian mengambil kebijakan. Misalkan, di Korea Selatan yang sifatnya dulu multilembaga, kemudian berkembang menjadi ... apa ... lembaga yang terintegrasi. Jadi, lebih pada itu merupakan sebagai sebuah kebijakan negara, begitu.

Jadi, saya ingin mengatakan bahwa ditekankannya sebenarnya bukan pada sistem demokrasi, apakah otoritarian, apakah itu sistemnya adalah demokrasi konstitusional, tapi lebih pada bagaimana jaminan itu selalu menggunakan ukuran-ukuran yang sifatnya yang penting dia mencakup sistem yang universal, begitu, ya. Manfaat yang diterima harus terjamin, tidak diskriminatif, skema yang selalu dikelola secara bijak dan transparan dengan biaya administratif yang seminim mungkin. Jadi, faktor pembedanya bukan pada prinsip demokrasi atau otoritarian tadi, tapi lebih pada bagaimana pilihan itu mengalami evolusi di tiap negara.

Konstitusi kita, tentu kemudian memilih menyerahkan itu. Karena konstitusi sifatnya sebagai hukum dasar, tentu kemudian diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk itu, agar ketika satu sistem itu dianggap karena kebijakan hukum terbuka, kalau dianggap tepat diterapkan, ya, diterapkan. Ketika kemudian dianggap perlu dilakukan perubahan, pembentuk undang-undang punya kewenangan untuk itu. Jadi, diserahkan pilihannya kepada pembentuk undang-undang, begitu.

Yang kemudian, terkait riset cost and benefit analysis adalah satu wadah seperti apa? Saya mengutip saja, yang ... yang ... Yang Mulia, terkait selama ini sebenarnya sudah ... KPK sudah pernah melakukan riset, begitu, ya, terkait sebenarnya, kalau kita lihat kan yang wajib dialihkan terkait dengan program, misalnya PT Taspen yang ... yang ... yang ada saat ini, itu memang sampai 2029 sebenarnya. Tapi terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sebenarnya bagi ASN

maupun non-ASN kalau kita lihat sesuai dengan Undang-Undang BPJS, itu kan harusnya kemudian diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun, praktiknya ada PP yang kemudian mengatur tentang itu diselenggarakan oleh PT Taspen.

Dalam kajian dari KPK begitu, ya, tarif JKM yang dikelola oleh PT Taspen, yaitu 0,72%, sementara BPJS Ketenagakerjaan 0,30%. Menurut KPK, terdapat potensi inefisiensi berupa kemahalan, sedikitnya Rp775 miliar per tahun. Jumlah ini merupakan selisih pembayaran tarif jaminan sosial yang menjadi beban APBN dan APBD untuk jaminan sosial ASN. Jadi, ada kemahalan yang dalam hal ini untuk ASN adalah Rp529 miliar dan non-ASN, kemahalan Rp346 miliar. Artinya untuk yang kita sebut sebagai tarif iurannya itu, antara kemudian jika dikelola oleh BPJS dengan ... melalui PT Taspen menurut data KPK, hasil riset KPK tahun 2019 terjadi kemahalan di PT Taspen, begitu.

Kemudian, ada fakta laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan, begitu, ya, tahun 2017-2019. Menurut BPK bahwa pengelolaan program JKK dan JKM yang diatur di PP Nomor 70 Tahun 2015 yang penyelenggaraannya di dalam pembentuk ... berbentuk perseroan terbatas, bertentangan dan tidak selaras dengan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Dimana kemudian perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian karena terjadi inefisiensi.

Jadi, dari aspek cost and benefit analysis, faktanya saat ini berdasarkan kajian dari ... saya tidak melakukan sendiri, kajian dari KPK maupun audit dari BPK, ada kemahalan jika JKK dan JKM ... Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM untuk ASN maupun untuk non-ASN, itu yang saat ini ada dua sebenarnya penyelenggaranya. Menurut PP Nomor 70/15, itu diserahkan kepada PT Taspen, meskipun seharusnya dalam konteks Undang-Undang BPJS itu sudah menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan, gitu, ya, terhadap program-program baru tersebut. Itu terjadi kemahalan, Yang Mulia, artinya bisa dicek di dalam hasil penelitian KPK maupun dari BPK, begitu. Jadi, terkait cost and benefit analysis, tentu ada inefisiensi yang harus ditanggung oleh negara ketika membayar JKK dan JKM yang itu terkait dengan ASN maupun non-ASN. Begitu, Yang Mulia.

Kemudian, terkait pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo, begitu. Apakah kemudian pertimbangan yang ada di dalam putusan MK yang dalam hal ini yang tadi saya sebutkan adalah Putusan MK Nomor 98/PUU-XV/2017? Sebenarnya kalau saya lihat terkait pengujian, begitu, ya, memang belum ... belum terpenuhi bahwa Pasal 57 dan Pasal 65 ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Sehingga Pasal 60 yang di Undang-Undang MK yang menyebutkan, "Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali." Termasuk di ayat (2)-nya, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian itu

berbeda.” Atau ditambahkan lagi dalam praktik putusan-putusan MK, sepanjang alasan konstitusionalnya berbeda, itu masih bisa diajukan permohonan.

Dalam perkara ini sebenarnya Pasal 57 dan pasal ... Pasal 57 huruf e, begitu, ya, dan Pasal 65 ayat (1), memang belum pernah di ... secara langsung diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi terkait dengan Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017, sebenarnya karakteristiknya itu adalah karakteristik yang sama karena yang ... yang disinggung oleh Pemohon di dalam perkara ini, sebenarnya adalah terkait dengan kedudukan PT Taspen yang kemudian programnya harus dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Artinya, ada di dalam Posita, ada di dalam dalil-dalil Permohonan dari Pemohon. Sehingga kemudian di dalam Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017, Majelis Hakim Konstitusi kemudian memberikan melalui pertimbangan hukumnya bahwa terkait meskipun yang diuji itu adalah Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 1 ... 7 Undang-Undang ASN mengenai frasa *diatur dalam peraturan pemerintah*, namun karena di dalam dalil-dalil Pemohon itu berbicara soal kemudian terkait ... apa ... undang ... terkait dengan penyelenggara yang terintegrasi pengalihan kepada BPJS ketenaga ... atau BPJS di sini adalah BPJS kesehatan ... BPJS Ketenagakerjaan, mohon maaf, BPJS Ketenagakerjaan, maka di sini pertimbangan hukum itu merupakan reaksi dari ketika Pemohon itu melakukan dalil-dalil yang itu kemudian diberikan pertimbangan oleh ... oleh MK dalam putusannya.

Bahwa di sini kalau kita lihat di dalam pertimbangan Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017, begitu, ya, MK berpandangan bahwa Undang-Undang BPJS sesungguhnya telah mengatur bagaimana keberadaan PT Taspen setelah terbentuknya BPJS sesuai dengan undang-undang a quo. Sehingga tidak perlu dipertentangkan antara lembaga yang telah ada sebelumnya dengan lembaga dan sistem jaminan sosial yang baru dibentuk.

Bahwa terkait proses pengalihan program jaminan sosial ASN yang saat ini diselenggarakan oleh PT Taspen dan hubungannya dengan BPJS ... BPJS Ketenagakerjaan, hal ini sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang tentang BPJS, sehingga hal demikian tidak termasuk masalah yang berhubungan dengan personalitas norma undang-undang. Dimana kemudian menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan, bagaimana kemudian lembaga penyelenggara jaminan sosial ini sepanjang sesuai dengan mandat kriteria konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bagaimana kemudian pertimbangan ini bisa digunakan dalam perkara yang lain, begitu.

Perlu kita pahami bahwa terkait dengan lembaga penyelenggara maupun yang saya sebut secara umum tadi, baik itu merupakan apakah itu lembaga penyelenggara mengenai bentuk ... bentuk iuran, kemudian kepesertaan. Jadi, baik itu programnya, begitu, ya, baik itu program badan penyelenggara, kepesertaan, iuran, pengelolaan dananya, itu kan

sumbernya sebenarnya adalah di dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, sebenarnya fokusnya bukan pasal mana yang diuji dari undang-undang. Tapi MK, begitu, dalam berbagai putusannya tidak hanya Putusan 98/PUU-XV/2017 tadi, tapi juga ada di berbagai putusan, itu telah menafsirkan atau memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4), begitu. Pasal 34 ayat (2) yang dimaksudkan di sini, begitu, MK kemudian menyatakan bahwa dalam konteks Pasal 34 ayat (2) bahwa negara itu berarti karena sebagai konsekuensi hak-hak atas jaminan sosial dan hak asasi manusia, maka negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bagaimana kemudian bentuk sistem jaminan sosialnya? MK kemudian memberikan tafsir karena di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini tidak diatur bagaimana sistem jaminan sosial yang harus dipilih, bagaimana program apa saja yang harus diselenggarakan, kepesertaannya bagaimana, iurannya bagaimana, lembaganya bagaimana, itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka MK kemudian mengatakan, "Itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang." Sepanjang kriteria konstitusional di Pasal 34 ayat (2), yaitu meliputi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Artinya bahwa MK telah mendudukkan bahwa mengenai sistem jaminan sosial bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang kriteria konstitusional itu kemudian diikuti oleh pembentuk undang-undang dan di dalam putusan-putusan MK beberapa putusan MK, MK telah me-declare melalui pertimbangan hukumnya, pernyataan bahwa sistem jaminan sosial yang dikembangkan sekarang yang memadukan antara asuransi sosial dengan bantuan sosial itu sudah memenuhi syarat yang ada di dalam Pasal 34 ayat (2). Sehingga dengan demikian, sebenarnya bukan pada ... bukan pada soal ... apa ... norma dari undang-undang yang diuji, tapi setiap kali ada pengujian, maka tafsir konstitusional MK terhadap posisi Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) itu yang kemudian harus kita maknai 'itu yang bisa digunakan'. Karakteristik terhadap perkara-perkara bukan melihat pada normanya, tapi terhadap isu konstitusionalnya. Kalau isu konstitusionalnya itu mengacu Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4), maka di sana sebenarnya itu sudah bisa kemudian diterapkan di dalam berbagai perkara.

## **57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, Pak Bayu! Pak Bayu?

**58. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO**

Siap.

**59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apakah Bapak dengan kata lain ingin mengatakan bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang ada di Taspen hari ini tidak merefleksikan Pasal 34? Satu, ya.

Kemudian, sepanjang undang-undang itu merefleksikan Pasal 34, artinya menurut Bapak kan MK sudah berpendirian itu tidak melanggar prinsip-prinsip konstusionalitas.

**60. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO**

Ya.

**61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah. Bagaimana kemudian, pertanyaan berikutnya adalah kalau itu kemudian ditarik secara general, berarti baik di Taspen maupun di BPJS sepanjang itu merefleksikan apa yang ada di dalam ... apa ... adressaat yang ada di Pasal 34, menurut Bapak artinya itu konstusionalitas, begitu? Saya memahaminya, ya, mohon di anu.

**62. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO**

Baik, Yang Mulia. Artinya dari tidak hanya tiga, mungkin empat putusan, empat sampai lima putusan MK. Saya juga melihat ada Putusan 101/PUU-XIV/2016, begitu, ya. Sebenarnya persoalan apakah kemudian PT Taspen, PT ASABRI itu mencerminkan Pasal 34 ayat (2) atau tidak, itu menurut saya bukan isu bukan di sana. Karena begini, andaikata pembentuk undang-undang BPJS, begitu, ya, kemudian di dalamnya memilih sistem penyelenggaranya multi, bukan transfermasi atau integrasi seperti saat ini, apakah itu konstusional? Ya, konstusional. Kalau itu merupakan pembentuk undang-undang memilih jalan itu. Karena Pasal 34 ayat (2) tidak menentukan. Sepanjang sistem multi itu pun harus memenuhi kriteria konstusional, yaitu mencakup seluruh rakyat, memperdayakan masyarakat yang lemah, dan kemudian di dalamnya berdasarkan pada kemanusiaan.

Tapi karena pembentuk undang-undang memilih bahwa sistem yang saat ada saat ini harusnya sudah terintegrasi karena kita punya pengalaman sebelumnya dengan sistem yang tidak terintegrasi dengan dasar-dasar argumentasi yang logis dan rasional dari pembentuk undang-undang, maka itu juga konstusional. Sehingga itu bukan wilayah

Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah kemudian sistem yang multi atau sistem yang terintegrasi itu konstitusional atau tidak, sepanjang sistem yang multi atau yang terintegrasi itu pembentuk undang-undang itu mampu menunjukkan bahwa sistem itu dikembangkan dengan kemudian pandangan pada kriteria konstitusional atau mengacu pada prinsip kriteria konstitusional yang ada di dalam Pasal 34 ayat (2), maka itu adalah konstitusional. Dan kebetulan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah ada yang mengatakan bahwa saat sistem yang ada saat ini dengan model asuransi sosial dan bantuan sosial yang ada di dalam Undang-Undang BPJS, begitu, atau di Undang-Undang SJSN atau Undang-Undang BPJS, maka menurut MK sistem itu sudah memenuhi kriteria konstitusional sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 34 ayat (2). Jadi, secara tidak langsung MK mengatakan bahwa sistem yang ada di Undang-Undang BPJS itu sudah memenuhi kriteria konstitusional yang ada.

Saya lanjutnya, Yang ... Yang Mulia. Bagaimana kemudian kekuatan pertimbangan hukum ratio decidendi tadi? Saya berpandangan tentu karena MK adalah sebagai penafsir konstitusi, the final interpreter of constitution, penafsir final konstitusi, ketika MK sudah menafsirkan Pasal 34 ayat (2) maupun ayat (4) dan MK berkali-kali kemudian menggunakan sebagai dasar tafsir itu dalam memutus berbagai perkara pengujian undang-undang yang meskipun normanya berbeda, tapi isu konstitusionalnya sama, maka menurut saya pertimbangan itu sudah menjadi tafsir konstitusional MK yang mengikat bagi ... bagi kemudian MK ketika kemudian dalam memutus perkara-perkara selanjutnya. Apakah diperkenankan kemudian MK mengubah tafsirnya? Ya, sepanjang ada alasan yang memadai, alasan logis, rasional, ya, itu hal lumrah kemudian MK mengubah itu. Tapi sepanjang saya lihat dalam berbagai putusan yang ada selama ini, MK masih berpendirian sama bahwa itu sistem jaminan sosial bentuknya bagaimana, termasuk badan penyelenggaranya, multi atau kemudian single badan penyelenggara, itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, begitu.

Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan dari ... lanjutan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo. Kalau existing hari ini Pasal 66, begitu, ya, belum terbentuk, apakah ini akan kita sebut sebagai sebuah ketidakpastian hukum? Saya menjawab ini bukan ketidakpastian hukum karena sesungguhnya kalau kita lihat masih dalam rentang waktu yang itu kemudian masih diatur di dalam undang-undang. Bahwa Pasal 66 mengatur ketentuan mengenai tata cara pengalihan program ASABRI maupun program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi, memang bagaimana kemudian proses pengalihan itu, tata cara pengalihan itu, bagaimana pengalihan akan dilakukan, bagaimana kelanjutan program, dan lain sebagainya. Maka secara sah saja pembentuk undang-undang menyerahkannya itu diatur dengan



peraturan pemerintah. Sehingga memang seharusnya menurut saya, pemerintah sebaiknya segera merealisasikan peraturan pemerintah ini, begitu, ya. Tapi sekali lagi, ketika ini kemudian belum ... belum terbentuk, apakah itu menimbulkan ketidakpastian hukum? Jawaban saya, tidak. Karena memang masih dalam batas waktu yang ... yang diatur, yaitu batas akhirnya adalah paling lambat tahun 2029. Kalaupun kemudian, begitu, ya, di dalam PP itu nanti ada persoalan-persoalan, PP-nya itu kemudian terkait pemanfaatan, terkait dengan kemudian ada potensi merugikan para peserta yang programnya itu dialihkan, begitu, makanya ruang mengujinya tentu bukan di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau bicara PP itu ruang mengujinya adalah ke Mahkamah Agung. Karena pembentuk undang-undang sudah memberikan batasan-batasan, bagaimana harus diatur dan PP kemudian secara teknis mengatur tata cara pengalihannya, begitu, ya. Nah, kalau kemudian PP-nya itu ternyata mengandung suatu norma yang itu bertentangan dengan Undang-Undang BPJS atau undang-undang lainnya, maka ruang mengujinya PP itu adalah kepada Mahkamah Agung sesuai Pasal 24A ayat ... ayat (1), begitu.

Kemudian, dari Prof. Saldi Isra, begitu, ya. Cara tafsir konstitusi yang bagaimana kalau kemudian kita ingin menggunakan tadi, hampir sama dengan ... dengan Yang Mulia Suhartoyo, bagaimana cara tafsir konstitusinya? Sebenarnya kan yang kalau kita lihat MK adalah dalam menguji undang-undang sebenarnya kan menggunakan tafsir adalah tafsir terhadap isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kemudian akan diterapkan untuk memutus pengujian undang-undang.

Jadi saya pikir, kalau kita lihat tafsir yang digunakan nanti yang pertama adalah tafsir originalism, yaitu tafsir original intent dan original meaning terhadap ketentuan yang ada di dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4). Dimana kalau kita lihat, terkait dengan pasal ini di dalam risalah pembahasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, misalkan, memang sejak awal pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tidak mengarahkan bagaimana sistem ini akan diselenggarakan secara detail mengenai bentuk program jaminannya, lembaga penyelenggaranya, iuran kepesertaannya, dan lain-lain, itu diserahkan menjadi materi dari undang-undang.

Yang saya lihat di sini, misalkan menurut Affandi dari Fraksi TNI-Polri, ketika risalah itu mengatakan bahwa sistem jaminan sosial yang negara wajib untuk kembangkan adalah sistem pengamanan sosial yang memang selama ini Indonesia belum tercermati secara sistem ... sistemik, begitu.

Kemudian, menurut Hamdan Zoelva, "Bagaimana yang kemudian dimaksud dengan sistem yang itu mencakup seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah?" Di sana dijelaskan dalam risalah itu bahwa yang dimaksud mencakup masyarakat yang lemah dan tak mampu secara martabat kemanusiaan adalah artinya mereka yang

lemah secara fisik, mereka yang cacat, mereka yang lemah dalam memperoleh kesempatan, mereka yang lemah mendapatkan peluang ekonomi, mereka yang miskin karena struktur sosial, dan mereka yang semua harus dilindungi dari persaingan yang bebas, harus kemudian negara memberdayakan mereka karena mereka akan sulit tumbuh tanpa bantuan negara.

Jadi sebenarnya, pegangan Mahkamah Konstitusi adalah menurut saya, Pasal 32 dan Pasal 34 dengan tafsir-tafsir konstitusinya adalah tafsir bagaimana risalah-risalah tadi muncul dari para pembahas perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, original intent dan original meaning itu, kemudian itu akan digunakan selalu di dalam pengujian norma-norma. Jadi, bukan fokus kepada ... sekedar pasal di undang-undangnya, tapi kalau isu itu memang ... berkaitan dengan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara, modelnya, begitu, maka acuannya adalah Pasal 34 ayat (2) dan 34 ayat (4) itu selalu bisa digunakan. Tafsir di luar itu menurut saya belum terlalu dibutuhkan karena memang kita bisa melihat pada risalah-risalah sudah ... sudah ... sudah terlihat bagaimana maksud dari para pembentuk atau para pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada waktu itu, gitu.

Kemudian kemungkinan kalau yang diterima lebih kecil, bagaimana, begitu, ya? Kalau yang diterima lebih kecil, bagaimana kalau dapatnya lebih kecil? Saya ingin mengatakan bahwa dari kemudian Pasal 66, kita kemudian akan mengatakan berarti itu nanti kalau yang diterima lebih kecil, itu bukan karena undang-undangnya, tapi kan PP-nya mungkin karena diatur lebih lanjut dengan PP ... PP-nya cara mengatur bagaimana kemudian iuran dan bagaimana manfaat itu, yang tidak sesuai dengan prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun di dalam Undang-Undang BPJS. Maka silakan terhadap PP itu nanti dilakukan proses pengujian ke Mahkamah Agung kalau terhadap isi PP-nya itu ternyata manfaat yang diterima itu lebih kecil daripada yang sekarang. Tapi praktik dari yang saya sebutkan tadi, kalau melihat dari undang-undangnya, maupun melihat dari praktik selama ini, yang tadi data dari KPK maupun BPK tadi, sebenarnya dari BPJS Ketenagakerjaan manfaat yang diterima itu justru lebih besar, itu bisa dilihat pada hasil kajian dari KPK, begitu.

Kalau terkait dengan bagaimana Muhammad Yamin, begitu, ya, soal welfare state. Itu kan kita temukan saat perumusan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu. Bahwa menurut Muhammad Yamin, negara yang akan dibentuk itu bukan hanya semata-mata untuk seluruh ... bukan hanya semata-mata untuk segolongan rakyat, namun untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan di-refer di dalam negara yang jadi kepunyaannya lebih lanjut, kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara adalah keadilan masyarakat atau keadilan sosial. Justru menurut saya, kita meletakkan Undang-Undang BPJS yang ada saat ini sudah tepat, berbagai bentuk jaminan sosial yang ada, baik yang itu

dikelola terkait dengan jaminan kesehatan maupun terkait dengan jaminan JKK, JKM, kemudian jaminan hari tua, jaminan pensiun dan lain sebagainya, itu sudah meliputi seluruh rakyat. Kenapa? Ada namanya bantuan iuran oleh negara, sehingga seluruh rakyat yang bahkan dia kemudian tidak memiliki kemampuan tadi, itu dijamin kemudian posisinya oleh negara untuk mendapatkan jaminan sosial.

Jadi menurut saya, letaknya adalah bantuan iuran oleh negara tadi akan menjadi masalah kalau itu hanya sekadar asuransi sosial karena tidak akan mampu mencakup seluruh rakyat. Tapi begitu negara masuk dengan bantuan iuran, itu saya pikir sudah memenuhi yang dimaksud akan meliputi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Saya pikir itu, Yang Mulia, yang dapat saya terangkan. Kurang-lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua.

### **63. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik, Pak Dr. Bayu Dwi Anggono, begini ya. Sebelum Pak Oce Madril merespons pertanyaan dari Para Yang Mulia, saya ingin kepastian saja dari Pak Bayu. Tadi menyebut beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Korea, apakah betul ini ... saya mohon maaf kalau saya salah dengar, apakah betul bahwa sistem pengelolaan jaminan sosial di sana antara ASN dengan pekerja umum, itu tidak dipisahkan?

### **64. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO**

Mohon izin, Yang Mulia. Artinya, lembaga penyelenggaranya itu, itu tidak dipisahkan, tapi program-programnya tentu program itu menjadi satu dikelola oleh lembaga itu, Yang Mulia.

### **65. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, silakan, Pak Oce. Lanjut!

### **66. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Pertama, dari Kuasa Presiden terkait dengan konsep welfare state yang dihubungkan dengan sistem jaminan sosial yang terintegrasi. Ya, mungkin juga jawaban ini juga akan terkait dengan beberapa pertanyaan soal konsep welfare state.

Baik, kalau kembali kepada konsep welfare state yang Ahli gunakan di dalam keterangan ini bahwa pada dasarnya konsep welfare state itu bicara soal tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kemudian, konsep welfare state itu tentu saja variannya banyak sekali, bergantung pada berbagai variabel dan juga

tergantung pada saja pilihan politik dari politik kebijakan dari sebuah negara. Ahli tadi sudah menyatakan bahwa ada pendekatan-pendekatan korporatis, kemudian pendekatan liberal, dan kemudian rezim social democratic. Paling tidak, Ahli menggunakan studi ini sebagai dasar untuk melihat sejauh mana konsep welfare state yang terintegrasi itu, kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip welfare state, program yang terintegrasi sesuai dengan prinsip welfare state.

Kalau dipandang dari sisi tanggung jawab negara untuk kesejahteraan rakyatnya, maka sebenarnya rezim yang paling tepat untuk melihat itu adalah ... rezim yang paling dekat untuk melihat itu adalah rezim sosial democrat ... social democratic yang di dalam rezim ini berlaku prinsip universal, kemudian strong solidarity, sosial equality.

Nah, prinsip universal itu akan tergambar dari program yang kemudian terintegrasi dan kemudian program yang terintegrasi itu akan menggambarkan sejauh mana intervensi negara atau peran negara di dalam urusan jaminan sosial tersebut. Sehingga, kita bisa katakan sebuah program jaminan sosial yang terintegrasi karena kita diperintahkan oleh undang-undang, karena diperintahkan oleh kebijakan negara, maka tentu saja ini akan jauh lebih menjamin prinsip perlindungan kesejahteraan terhadap ... terhadap rakyat. Dan dalam perspektif rezim social democratic, maka menurut Ahli, sistem yang lebih terintegrasi itu akan lebih menjamin terlaksananya prinsip welfare states secara lebih luas. Karena model liberal juga sebenarnya model welfare states, tapi di model liberal, peran negara menjadi sangat kecil, intervensi negara menjadi sangat kecil. Dibandingkan pasar, maka negara perannya sangat kecil.

Kemudian, terkait dengan pertanyaan yang kedua dari Kuasa Pemohon, ada kelompok masyarakat yang memiliki karakter tersendiri. Tadi Ahli sudah sampaikan bahwa berdasarkan studi yang dilakukan oleh Esping-Andersen dengan menggunakan tiga pendekatan, model yang kedua adalah model korporatis welfare states. Nah, model korporatis welfare states itulah yang menyandarkan program jaminan sosial berdasarkan status dan kelas tertentu. Kita mungkin punya pengalaman dengan model korporatis itu, dimana ada golongan masyarakat tertentu yang mendapat jaminan sosial tertentu, tapi ada golongan masyarakat lain yang tidak mendapat jaminan perlindungan sosial secara lebih baik.

Nah, di dalam prinsip korporatis, jaminan sosial itu diberikan kepada status tertentu dan kelas sosial tertentu. Dalam praktiknya, kita melihat ada memang status latar belakang profesi tertentu dan kemudian kelas sosial tertentu yang itu mendapatkan jaminan sosial yang jauh lebih baik daripada kelas masyarakat yang lain.

Nah, dalam prinsip korporatis itu kemudian kita temukan model yang seperti itu, walaupun menurut Ahli, prinsip social democratic yang berlaku secara universal itu yang kemudian lebih menggambarkan tanggung jawab negara terhadap perlindungan sosial dari masyarakatnya. Dan kita sebenarnya memiliki pengalaman model korporatis sebelumnya,

tetapi kemudian begitu kita memiliki Pasal 34 ayat (2), kemudian Pasal 28H ayat (3), diikuti dengan Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, maka konstruksi hukum yang seperti ini lebih mencirikan model social democratic, pilihan yang lebih dekat kepada model social democratic, dimana negara mengintervensi langsung urusan jaminan sosial. Dan negara memilih untuk lebih berperan, hadir langsung dengan cara mendirikan badan khusus, kemudian mengatur itu secara khusus, dan kemudian mengatur kebijakan implementasinya juga secara khusus yang bisa kita temukan di dalam Undang-Undang BPJS beserta aturan turunannya.

Berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Profesor Enny Nurbaningsih, berkaitan dengan konsep welfare state dikaitkan dengan variabel yang lain, dimana ada kekhawatiran Pemohon, manfaat yang akan diterima berkurang. Nah, sebetulnya, ini kalau kita kaitkan dengan konsep cost and benefit analysis, maka sebenarnya potensi kurangnya manfaat yang diterima tentu saja bisa terjadi. Kemudian di sisi lain, potensi bahwa manfaat itu menjadi lebih baik itu juga bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif welfare state yang Ahli gunakan berdasarkan prinsip social democratic, maka mestinya negara lebih memiliki tanggung jawab untuk menjamin supaya nilai kesejahteraan terbaik itu diberikan kepada warga masyarakatnya, kepada rakyatnya dengan kualitas yang terbaik.

Nah, ketika negara mengambil alih tanggung jawab itu, maka tidak bisa kemudian kita menyimpulkan bahwa nilai manfaat yang disediakan oleh negara akan jauh lebih kecil dibanding nilai manfaat yang disediakan oleh mekanisme pasar. Karena kalau kita ber ... apa ... berkaca pada mekanisme pasar yang sangat dinamis, maka segala kemungkinan bisa terjadi, segala risiko sebenarnya bisa terjadi. Kalau dibandingkan dengan intervensi langsung oleh negara dalam mengurus program jaminan sosial itu, maka sebenarnya risiko-risiko itu bisa dilitigasi dengan baik karena kebijakan negara adalah kebijakan publik yang bisa diawasi oleh banyak pihak, sehingga kita bisa memastikan supaya negara memang berlaku fair dan berlaku adil terhadap warganya ketika negara sudah memilih untuk mengintervensi langsung urusan jaminan sosial itu. Jadi, dalam perspektif soal welfare states, mestinya potensi terjadinya nilai manfaat yang berkurang, malah kemudian layanannya menjadi lebih buruk, dan seterusnya, itu mestinya tidak terjadi karena negara memiliki sumber daya yang mestinya jauh lebih baik.

Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan ada tren bahwa bentuk rezim yang otoriter itu membuat program jaminan sosial yang lebih ... apa ... tidak segmented, tetapi ... dan kemudian rezim yang demokratis cenderung menggunakan program yang segmented. Nah, rumus seperti ini sebetulnya kalau kita lihat boleh jadi tidak selalu akan demikian karena kalau kita lihat praktik di negara kita, bahkan sebelumnya kita memiliki program yang segmented. Kemudian, pada rezim yang demokratis yang

lebih demokratis sekarang ini, rezim reformasi, kita sebetulnya memiliki program yang jauh lebih universal. Jadi, boleh jadi ada sistem yang seperti itu, tetapi menurut Ahli, tren yang demikian tidak selalu terjadi seperti itu karena berkaca dari pengalaman Indonesia sebelumnya kita justru memiliki program yang segmented di bawah model rezim yang katakanlah tidak demokratis berdasarkan prinsip-prinsip korporatis, tetapi sekarang dijamin yang demokratis, kita justru memiliki model kebijakan yang jauh lebih bersifat social democratic, bersifat lebih universal.

Pada akhirnya, Ahli ingin mengatakan bahwa itu semua tergantung kepada politik hukum negara, tentu saja tergantung kepada konstitusinya, tergantung kepada konstruksi hukum yang dibangun, dan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya. Ada kecenderungan, boleh jadi rezim yang lebih demokratis justru akan jauh lebih mengutamakan prinsip-prinsip welfare state itu terjamin karena dalam sebuah rezim yang demokratis ada partisipasi publik yang jauh lebih tinggi dan partisipasi publik itu adalah salah satu prasyarat juga di dalam sebuah rezim yang menganut prinsip welfare state. Kemudian, kami melihat bahwa dalam rezim yang demokratis, kemudian menggunakan program yang universal, maka ini sebenarnya lebih dekat kepada konsep welfare state.

Cost and benefit analysis sejauh mana itu dipertimbangkan? Mestinya ketika negara sudah menetapkan pilihan kebijakannya, maka negara juga sudah siap dengan risiko cost and benefit tersebut. Tentu saja risiko-risiko itu bisa terjadi. Bahwa tidak ... Ahli tidak dalam kapasitas untuk mengatakan bahwa ketika beralih menjadi badan publik, ketika diurus oleh negara, maka semua potensi masalah menjadi hilang, tidak demikian. Karena bisa saja isu-isu persoalan dari sisi ketatakelolaan anggaran, ketatakelolaan kepesertaan, atau ketatalolaan yang lain itu bisa saja terjadi. Sama halnya bahwa persoalan yang sama itu juga bisa terjadi ketika itu dikelola dengan cara kooperatif. Karena pada dasarnya ini menyangkut isu tata kelola, isu manajerial yang sangat dinamis, bisa saja baik, tapi bisa saja di suatu saat itu menjadi lebih bagus. Tapi secara cost and benefit analysis, tentu saja ketika negara mengambil tanggung jawab itu, maka beban anggaran tentu saja ada pada negara karena pemerintah harus wajib mengalokasikan sejumlah dana tertentu dalam konteks memberdayakan, terutama memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu yang menjadi amanat dari Pasal 34 ayat (2) konstitusi. Sehingga beban itu tentu saja ada pada pemerintah.

Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Suhartoyo dan kemudian Prof. Saldi Isra, ada bagian yang menurut Ahli bisa dijawab secara bersamaan terkait dengan pasal ... terkait dengan Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017. Kalau kita lihat bahwa Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 sebenarnya konsisten dengan logika yang juga digunakan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Misalkan saja dalam Putusan Nomor 07/PUU-III/2005, ya. Di dalam Putusan Nomor 07/PUU-III/2005

itu, alasan yang ... argumentasi yang sama sebenarnya juga muncul. Jadi, di dalam Putusan Nomor 98/PUUXV/2017 bicara soal bagaimana memaknai Pasal 34 ayat (2), program apa yang kemudian ... program jaminan sosial apa yang kemudian bisa di ... dijalankan oleh negara atau pemerintah. Di dalam putusan tersebut dikatakan bahwa sepanjang dilakukan sesuai dengan mandat dan kewajiban negara untuk memberikan dan mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apa lagi secara jelas memang dan seterusnya. Jadi, sepanjang program itu dijalankan sesuai dengan mandat dan kewajiban negara untuk memberikan dan mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2).

Jadi, pilihan-pilihan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial itu dianggap konstitusional sepanjang memang dilakukan sesuai dengan mandat dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sebenarnya model penafsiran yang ada di dalam Pasal 98 ... mohon maaf, Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 itu sebetulnya bisa juga digunakan untuk melihat ketentuan pengujian Pasal 57 huruf e dan kemudian Pasal 65 ayat (1) karena dengan ... dengan kalimat bahwa sepanjang itu ... sepanjang program jaminan sosial itu dilakukan sesuai dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, maka itu dianggap konstitusional. Maka kalau dibandingkan antara sebuah badan publik yang memang mandatnya untuk menjalankan program jaminan sosial untuk seluruh rakyat, memang mandatnya untuk melakukan pelayanan publik dibandingkan dengan sebuah korporasi yang mandatnya sangat terbatas bagi kalangan tertentu, maka tentu saja ditinjau dari ... dari prespektif putusan ini, maka logika dalam putusan ini tetap bisa digunakan untuk melihat ketentuan Pasal 57 huruf e dan kemudian Pasal 65 ayat (1).

Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 ditinjau dari pemikiran Mohammad Yamin. Mohammad Yamin pada dasarnya menekankan kepada bahwa konstitusi harus secara terang dan jelas menjamin soal kesejahteraan rakyatnya. Jadi, Mohammad Yamin dalam berbagai pidatonya menyatakan bahwa negara harus ... konstitusi itu harus mengatur secara jelas adanya kesejahteraan bagi rakyatnya, tidak hanya soal struktur kekuasaan, tetapi juga negara harus terlibat langsung dalam urusan ekonomi, sosial rakyatnya.

Kalau kita kaitkan dengan apa ... pemaknaan di pasal ... di Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa ... bahwa sebenarnya program jaminan sosial itu tidak ditentukan bentuknya di dalam Pasal 34 ayat (2), tetapi sepanjang dilakukan sesuai dengan mandat dan kewajiban negara untuk menyediakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, maka itu adalah jami ... pilihan kebijakan yang konstitusional.

Maka sebenarnya dalam konteks pemikiran Mohammad Yamin, prinsip yang kita miliki sekarang, prinsip yang universal, kemudian prinsip yang ... program yang menunjukkan bahwa negara hadir secara langsung. Itu sebetulnya sesuai dengan ... apa ... logika yang dikembangkan oleh Mohammad Yamin bahwa negara harus benar-benar hadir, negara harus benar-benar mengurus ekonomi, sosial rakyatnya, dan itu kita lihat dengan model konstruksi Undang-Undang SJSN, ya, kemudian Undang-Undang BPJS bahwa negara memang hadir langsung mengurus urusan jaminan sosial itu.

Bagaimana jika manfaatnya lebih kecil dalam konteks welfare state, ya? Ahli tadi sudah menyatakan bahwa mestinya ketika pilihannya adalah negara mengambil alih langsung urusan jaminan sosial itu, maka harusnya negara bisa memberikan jaminan terbaik bagi masyarakatnya, tidak kemudian menurunkan kualitas itu karena ada kesan tentu saja bahwa negara tidak ... tidak ... secara tidak bertanggung jawab menjalankan program jaminan sosial. Karena pada dasarnya program jaminan sosial itu tujuan ... tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakatnya. Kalau pada akhirnya kebutuhan dasar itu ... jaminan perlindungan itu berkurang atau malah menjadi lebih buruk, maka tentu saja beban ini akan ada pada negara, beban kesalahan semacam itu ada pada negara. Jadi mestinya dalam prinsip welfare state, dimana negara mengambil alih secara langsung urusan itu, harusnya program yang dijalankan haruslah lebih baik daripada program yang dijalankan secara korporatif dan itu bagian dari tanggung jawab negara.

Bagaimana memastikan itu? Tentu saja memastikan bahwa programnya tidak menjadi lebih buruk karena kita memiliki ... sekarang kita memiliki perbandingan, antara apa yang dilakukan oleh korporasi dengan apa yang terjadi oleh badan publik, maka mestinya program yang dijalankan ... yang dilakukan oleh badan publik, itu harus lebih baik daripada program yang dilakukan oleh korporasi. Maka, kalau kemudian ada kekhawatiran semacam itu, maka menurut Ahli mestinya badan publik jauh lebih bisa menjamin adanya sebuah program yang memberikan manfaat yang jauh lebih baik kepada masyarakat, kepada warga negara.

Yang terkahir. Bagaimana kalau dibandingkan, kekuatan dan kelebihan badan hukum publik dibandingkan dengan korporasi?

Pertama. Tentu saja secara regulasi, kekuatan yang dimiliki oleh badan hukum publik, dalam hal ini BPJS, tentu lebih baik karena BPJS secara konstruksi hukum lahir dari Undang-Undang SJSN, lahir dari Undang-Undang BPJS, dan juga kita bisa lacak keterkaitannya dengan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi kalau dibandingkan dengan korporasi, maka kekuatannya dari sisi pengaturan, jauh lebih baik. Secara mandat, apa yang dimandatkan pada BPJS, juga jauh lebih terjamin karena BPJS pada dasarnya



menjalankan mandat konstitusional untuk menjalankan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara dalam perspektif itu saja, BPJS sudah memiliki kekuatan yang lebih.

Kemudian dari sisi pengelolaan. Tentu saja karena pengelolaan BPJS itu harus berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan di undang-undang yang berdimensi kepentingan publik, maka dilihat dari kaca mata kepentingan publik, maka BPJS itu jauh lebih baik daripada model korporasi yang dijalankan berdasarkan prinsip hukum privat atau prinsip badan hukum privat. Dan kemudian, aspek yang lain contohnya soal pembubaran misalnya, BPJS itu tidak bisa hanya dibubarkan, BPJS itu harus dibubarkan dengan level pengaturan yang lebih kuat. Tapi kalau dibandingkan dengan sebuah persero, ini jauh lebih ringan mekanisme pembubarannya. Dan tentu saja secara program, BPJS sebagai badan hukum publik memiliki jaminan politik hukum dari negara atau dari pemerintah, sementara korporasi belum tentu memiliki jaminan yang demikian. Jaminan dari negara karena korporasi tidak dibentuk berdasarkan ... dalam hal ini PT ASABRI tidak memiliki mandat langsung berdasarkan undang-undang di bidang jaminan sosial.

Jadi, dari berbagai perspektif, sebenarnya badan hukum publik jauh lebih mencerminkan peran negara secara langsung mengurus aspek ekonomi, sosial masyarakatnya dengan menghadirkan sebuah lembaga khusus untuk itu dibandingkan dengan model korporasi yang kalau kita lihat di berbagai regulasi Undang-Undang BUMN atau Undang-Undang Perseroan Terbatas memang mereka memiliki segmen tujuan dan maksud pembentukan yang jauh berbeda dari kepentingan publik.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Oce.

Jadi, kemungkinan sidang ini adalah sidang terakhir, sekiranya Kuasa Presiden tidak lagi mengajukan saksi atau ahli. Ya, sudah cukup, ya? Kuasa Presiden?

**68. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik. Ya, berarti tinggal menyerahkan kesimpulan dari semua proses persidangan dari awal. Kesimpulan diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat tujuh hari sejak sidang terakhir, jadi tujuh hari ke depan. Untuk itu, penyerahannya paling lambat hari Rabu, 14 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya, Para Pihak?

Kemudian untuk Pak Bayu dan Pak Oce, terima kasih atas keterangannya. Ya, Para Pihak sudah jelas, ya?

**70. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI**

Jelas, Yang Mulia.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sekali lagi penyerahan kesimpulan hari Rabu, 14 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.18 WIB**

Jakarta, 6 Oktober 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001